

IMPLEMENTASI PASAL 75 HURUF (J) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN DI POLRES BULELENG

Komang Tri Sundari Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { trisundari.dewi@gamil.com, raiyluliantini@gmail.com,
dewamangku.undiksha@gmail.com }

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng, serta (2) mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi pihak Polres Buleleng dalam pelaksanaan teknik penyidikan terkait pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang Narkotika terkait teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng tidak sepenuhnya berhasil karena lebih berisiko untuk gagal dan tingkat keberhasilan juga tidak dapat dipastikan, karena target operasi tidak dengan mudah membeli narkotika kepada orang yang tidak dikenalnya, (2) kendala yang dihadapi Polres Buleleng dalam pelaksanaan teknik penyidikan terkait pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan adalah kendala internal yaitu kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, terbatasnya biasa operasional, dan kendala eksternal yaitu mendapatkan informan, dan menentukan lokasi.

Kata Kunci : Pasal 75 Huruf (J) Undang-Undang Narkotika, Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan.

ABSTRACT

This research aims to (1) identify and analyze Article 75 Letter (j) of Law Number 35 Year 2009 concerning under cover buy and control delivery of Narcotics in Polres Buleleng, and (2) identify and analyze the constrains faced by Polres Buleleng in implementing investigative techniques related to under cover buy and control delivery of Narcotics. This type of research is empirical legal research, with the descriptive nature of the research. The location of the research conducted in Polres Buleleng. The data collection technique used is to study documents, observation, and interviews. Sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the determination of the subject using purposive sampling technique. Processing technique and qualitative data and analysis techniques. The results showed that (1) the implementation of Article 75 Letter (j) of the Narcotics Law related to under cover buy and control delivery of Narcotics in Polres Buleleng was not fully successful because it was more likely to fail and the success rate could not be ascertained, because of the operational target does not easily buy narcotics from people he does not know, (2) the constrains faced by the Polres Buleleng in implementing investigative techniques related to techniques related to under cover buy and control delivery of Narcotics are internal constraints, namely the lack of the number of equipment needed, limited operational habits, and external obstacles, namely constraints informants, and determine locations.

Keywords : Article 75 Letter (J) of the Narcotics Law, Under Cover Buy and Control Delivery Technique.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu melekat dan ada dalam setiap kehidupan masyarakat. Semakin pesatnya kemajuan teknologi transportasi, informasi, komunikasi yang canggih, maka semakin pesat juga laju pembangunan di segala bidang. Dengan perkembangan hal tersebut menimbulkan akibat, baik dari segi positif ataupun negatif. Akibat negatif negatif yang ditimbulkan yaitu dengan semakin tinggi angka kejahatan. Kejahatan yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat dan mobilitas yang cepat, maka tidak hanya berdimensi lokal, tetapi juga memiliki dimensi nasional, bahkan internasional karena telah melewati batas-batas negara, seperti kejahatan di bidang Narkotika.

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional (Santi, 2019:217). Narkotika menjadi salah satu permasalahan yang dialami setiap Negara, termasuk Negara Indonesia. Narkotika memberikan efek negatif dan meresahkan dalam kehidupan masyarakat (Hasibuan, 2017:33), khususnya yang menyangkut terkait perilaku generasi muda yang mengarah dan terperangkap dalam penyalahgunaan Narkotika. Dalam usaha menurunkan angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang kemudian pada tanggal 12 Oktober 2009 dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Wahyuningrum, Gita Prasasty Tresna, 2020:1116). Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika, meskipun telah ada aturan yang mengatur terkait tindak pidana narkotika, kenyataannya yang terjadi di lapangan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika masih sering terjadi. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di

Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkotika (Prawiradana, 2018:252). Untuk menanggulangi fenomena tersebut tentunya perlu dilakukan proses hukum terkait tindak pidana, yaitu dengan penyidikan. Penyidikan merupakan proses yang utama dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan dalam penyidikan merupakan proses untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk menentukan pelaku atau tersangka, dan menemukan barang bukti yang dapat mendukung kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika, serta dalam proses penyidikan ini dapat menetapkan status apakah pelakunya sebagai pemakai atau pengedar. Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik BNN berhak untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Teknik penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya diperbolehkan untuk penyidik BNN, tetapi penyidik dari kepolisian juga diperbolehkan menggunakan teknik tersebut. Pasal 81 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa :

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.”

Dalam hal ini, Undang-Undang Narkotika sudah secara jelas memberikan kewenangan bagi BNN dan Kepolisian untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kota Singaraja merupakan Wilayah Hukum dari Polres Buleleng, jika dilihat dari perkembangan Kota Singaraja maka Polres Buleleng intensitas kasus tindak pidana narkotika yang telah diungkap oleh Polres Buleleng. Satuan Reserse Narkotika Polres Buleleng memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana narkotika. Dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, salah satunya yaitu dengan cara melakukan penyidikan, salah satu teknik penyidikan yang dilakukan oleh satuan reserse

narkoba Polres Buleleng yaitu dengan cara pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan. Berdasarkan Petunjuk Lapangan No. Pol Junklap/04/VIII/1983, taktik dan teknik pembelian narkotika dan psikotropika, pembelian terselubung adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika dan prekursor narkotika, seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud untuk pada saat terjadi hal tersebut, penjual atau perantara ataupun orang-orang yang memiliki kaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika dapat ditangkap beserta dengan barang buktinya. Kabupaten Buleleng sebagai kabupaten yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi, saat ini telah memasuki zona merah terkait penyalahgunaan narkotika terhitung semenjak bulan Desember tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2020 akibat meningkatnya penyalahgunaan narkotika. Pada praktiknya, penggunaan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Buleleng, mengalami masalah tidak sesuai dengan harapan untuk dilakukan karena identitas dan gerak-gerik dari penyidik sudah diketahui oleh target operasi, jaringan dari peredaran narkotika yang luas, serta lokasi transaksi bisa berpindah-pindah tempat.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas dengan melihat kondisi penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng, dimana terjadi kesenjangan antara *das solen* dan *das sein* maka perlu dilakukan pengkajian terhadap implementasi Pasal 75 Huruf (J) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi pihak Polres Buleleng dalam pelaksanaan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng.

METODE PENELITIAN

JATAYU

p-ISSN : 2714-7983

e-ISSN : 2722-8312

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, merupakan jenis penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial atau budayanya, penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis ataupun hukum kebiasaan yang tercatat terdapat kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita (Ali dan Heryani, 2012:2). Sifat penelitian ini adalah deskriptif pada penelitian ini menggambarkan secara nyata mengenai keadaan dan gejala-gejala yang ada di daerah tertentu, dan pada saat tertentu (Diantha, 2016:152) yaitu bagaimana pelaksanaan Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng dan kendala yang dihadapi pihak Polres Buleleng dalam melaksanakan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Data Primer (*Field Research*) adalah data yang diperoleh langsung di dalam masyarakat yang bersumber dari responden, ataupun informan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian (Ali, 2014:106). Data Sekunder (*Library Research*) adalah data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai instansi dan data-data yang sudah di dokumentasikan dalam sumber hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti (Ishaq, 2017: 30). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi dan teknik wawancara (Waluyo, 2008:8). Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* yang mana dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasi nya (Waluyo, 2008:46). Teknik pengolahan dan analisis data, Data penelitian yang dilakukan oleh peneliti diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang disajikan bukan dalam bentuk angka, tetapi dengan data-data yang wujudnya dalam bentuk kata-kata yang disusun secara sistematis, logis,

dan tidak tumpang tindih serta efektif guna memudahkan pemahaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Di Polres Buleleng

Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis ataupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Syamsuddin, 2016:90). Hasil wawancara dengan Bapak AIPDA Putu Wiyana selaku penyidik di Satuan Reserse Narkotoba Polres Buleleng, untuk dimulainya suatu penyidikan terhadap tindak pidana biasanya dimulai dengan adanya pelaporan atau pengaduan kepada pihak yang berwajib. Pelaporan atau pengaduan itu dapat dilakukan oleh korban ataupun pihak lain. Namun hal ini berbeda dengan tindak pidana narkotika, korban dari tindak pidana tersebut tidak akan melakukan pelaporan ataupun pengaduan, karena korban narkotika adalah sebagai pelaku tindak pidana.

Terkait dengan tindak pidana narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah membagi kejahatan narkotika menjadi 2 (dua) kelompok yaitu, kejahatan terhadap penyalahgunaan dan kejahatan terhadap peredaran narkotika. Pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut lebih dikenal dengan sebagai penyalahguna secara *victimologi* yang artinya korban dari kejahatan narkotika sedangkan pengedarnya sebagai pelaku kejahatannya (Iskandar, 2019:52). Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan :

“Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf J dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.”

Penunjukan penyidik ditunjuk langsung oleh Kasat Satuan Reserse Narkotoba Polres Buleleng melalui surat perintah yang diberikan kepada penyidik yang bersangkutan. Terkait dengan teknik penyidikan tindak pidana narkotika telah tertulis dengan jelas dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Pasal 75 Huruf J Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa penyidik melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, tujuannya untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti terkait masalah yang telah dilakukan.

Hasil wawancara dengan Bapak Bripka I Nyoman Sumanegara, S.H. selaku penyidik narkotika di Polres Buleleng, sebelum dilakukannya teknik penyidikan pembelian terselubung di Polres Buleleng perlu diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan, dengan pengedar ataupun informan yang memiliki kapasitas dan mengetahui informasi mengenai target operasi untuk dimungkinkannya dilakukan pembelian terselubung. Namun dalam melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung hal tersebut tergantung dengan situasi dan kondisi, yang artinya apabila terdapat pemilihan tempat dan keadaan yang mendukung, seperti jauh dari keramaian dan tersembunyi.

Pembelian terselubung adalah teknik yang dilakukan penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika, anggota polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud untuk pada saat terjadinya hal tersebut, penjual, perantara, ataupun orang-orang yang berkaitan dengan pemasok narkotika dapat ditangkap beserta dengan barang buktinya. Dalam melakukan teknik penyidikan dengan cara pembelian terselubung, penyidik terlebih dahulu telah mendapatkan seorang informan

yang dapat membantu memberikan informasi terkait dengan tindak pidana narkoba yang terjadi, kemudian dengan informasi-informasi yang sudah terkumpul, maka penyidik mulai melakukan tindakan selanjutnya yaitu penyidik dibawah selubung melakukan pembelian berupa transaksi dengan pengedar narkoba. Apabila dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan, kemudian dilanjutkan dengan penentuan lokasi untuk dilakukan teknik pembelian terselubung. Penentuan lokasi pembelian terselubung perlu memperhatikan hal-hal yaitu :

- a. Lokasi pembelian terselubung yang dilakukan oleh penyidik narkoba Polres Buleleng harus memungkinkan untuk dapat dilakukan pengawasan terhadap setiap gerak-gerik pihak lawan, serta menghindari tempat yang terbuka dan ramai.
- b. Lokasi pembelian terselubung harus sudah dikuasai oleh penyidik narkoba Polres Buleleng, sehingga dimungkinkannya untuk dilakukan pengamanan dari pihak penyidik.

Penyerahan di bawah pengawasan adalah teknik yang dilakukan penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba. Dalam hal ini penyidik berperan sebagai penjual (yang menyerahkan) narkoba yang akan dijual kepada target atau sasaran dalam penyidikan (Swendlie, 2012:24). Pelaksanaan teknik penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng terdapat beberapa tahapan yaitu :

- a. Mendapatkan seorang informan yang mana informan tersebut mengetahui bahwa akan ada transaksi jual-beli narkoba.
- b. Informasi-informasi yang telah didapatkannya, untuk selanjutnya dilakukan pertemuan dan perundingan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan penyerahan yang akan dilakukan.
- c. Merencanakan waktu dan tempat untuk dilakukan penyerahan di bawah pengawasan.
- d. Pelaksanaan teknik penyerahan di bawah pengawasan.

Pelaksanaan Pasal 75 Huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terkait teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan yang dilakukan di Polres Buleleng tidak dapat dilakukan secara maksimal karena lebih beresiko untuk tidak berhasil. Ketidakberhasilan tersebut tentunya disebabkan karena dalam pelaksanaan teknik tersebut terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi penyidik narkoba Polres Buleleng. Untuk mengungkap kasus narkoba yang terjadi di Buleleng, terdapat teknik lain yang bisa digunakan dengan pertimbangan keberhasilan penyidikan. Teknik yang dimaksud yaitu observasi, dan *surveillance* (pembuntutan).

1. Teknik Observasi

Pelaksanaan dengan menggunakan teknik observasi dalam kasus narkoba yang dilakukan di Polres Buleleng dengan cara penyidik melakukan peninjauan atau mengamati terhadap tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba, yang bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang biasa ataupun yang tidak biasa, dalam hal pengamatan yang telah dilakukan oleh penyidik kemudian dicatat sehingga hasil dari observasi tersebut dituangkan dalam suatu laporan.

2. Teknik *Surveillance* (Pembuntutan)

Penggunaan teknik *surveillance* (pembuntutan) dilakukan terhadap orang, tempat, objek, kendaraan yang dilakukan secara terus-menerus, berselang, dan rahasia untuk mendapatkan informasi kegiatan yang dilakukan oleh target operasi. Informasi yang didapat dalam melakukan pembuntutan (*surveillance*) digunakan untuk mengidentifikasi kurir, sumber, dan penerima dari Narkoba.

Penggunaan teknik penyidikan dengan cara observasi dan pembuntutan lebih dapat digunakan bisa digunakan dengan pertimbangan keberhasilan penyidikan, dibandingkan dengan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.

Kendala Yang Dihadapi Pihak Polres Buleleng Dalam Pelaksanaan Teknik Penyidikan Terkait Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam serangkaian sebelum dan sampai dilakukannya teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan yang dilakukan oleh penyidik narkoba Polres Buleleng masih mengalami berbagai jenis kendala yang dihadapi terkait penggunaan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Choiril Aman Soleh selaku Kanit I penyidikan, terdapat kendala internal dan eksternal.

Kendala-kendal internal sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan saat melakukan penyidikan oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng masih menjadi kendala yaitu dalam hal penyadapan. Tanpa adanya alat tersebut, akan memperlambat kecepatan dan ketelitian penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti mengenai suatu tindak pidana narkoba.
2. Pendanaan
Penyidikan dengan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan membutuhkan pendanaan yang besar, karena pendanaan tersebut meliputi biaya transportasi, teknik pembelian terselubung, dan biaya untuk membeli alat untuk penyadapan.

Kendala-kendala eksternal sebagai berikut

:

1. Informan
informan diperlukan sebagai orang yang dapat dimintai atau memberikan penjelasan detail dan akurat yang menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa. Informan dalam mengungkap tindak pidana narkoba merupakan hal yang sangat penting, jangan sampai informan tersebut menyestatkan proses penyidikan yang dilakukan.

2. Lokasi pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
Penyidik harus menentukan dan mencari lokasi yang memungkinkan seperti menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka untuk dilakukannya pengawasan terhadap tersangka untuk dilakukannya pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. itu penentuan lokasi menjadi kendala dalam melakukan penyidikan ini karena tidak banyak tempat yang dapat digunakan untuk melakukan teknik penyidikan tersebut. Pengamanan harus dilakukan terlebih dahulu oleh penyidik agar penduduk sekitar yang berada di lokasi tersebut tidak ikut terlibat dalam kasus tindak pidana narkoba tidak ikut terlibat dalam kasus tindak pidana narkoba.

Kendala internal dan eksternal yang telah dijelaskan diatas menyebabkan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan tidak dapat berjalan secara maksimal, dan diperlukan adanya upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

Upaya-upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala internal sebagai berikut :

1. Upaya untuk mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan
Menoptimalkan kinerja yaitu dengan memaksimalkan sumber daya manusia, penyidik mengupayakan melalui peningkatan kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan. sehingga proses penyidikan dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Upaya untuk mengatasi pendanaan
Mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dengan harapan dapat ditindaklanjuti oleh bagian operasional.

Upaya-upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendal eksternal sebagai berikut :

1. Upaya untuk mendapatkan informan

Mengumpulkan informan dengan menggunakan kurir atau tersangka yang telah tertangkap karena telah biasa dan akrab dengan pengguna atau jaringan narkoba.

2. Upaya dalam menentukan lokasi pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
 - a. Lokasi harus memungkinkan dengan menghindari tempat yang ramai dan terbuka. Menghindari tempat terbuka dan ramai adalah tempat-tempat yang jarang dilalui oleh orang-orang, tertutup, dan jauh dari arus kendaraan, sehingga aman untuk dilakukannya teknik penyidikan tersebut serta tidak membahayakan orang-orang yang terlibat dalam operasi penyidikan.
 - b. Lokasi harus dilakukan pengamanan terlebih dahulu yaitu dengan terlebih dahulu mengamankan penduduk yang berada di sekitar lokasi sehingga tidak terlibat dalam pelaksanaan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.

Upaya yang sudah dijelaskan diatas merupakan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala internal dan eksternal yang dihadapi oleh penyidik dalam hal pelaksanaan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka didapatkan simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 75 Huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terkait teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng, dalam teknik penyidikan ini tidak sepenuhnya berhasil dibandingkan teknik penyidikan biasa seperti pembuntutan, dan observasi, karena

penggunaan teknik pembelian terselubung penyidik bertindak sebagai pembeli dan memerlukan modal yang besar dalam melakukan teknik tersebut, sementara untuk teknik penyerahan di bawah pengawasan, penyidik bertindak menjadi penjual, tindakannya penyidik sebagai penjual tentunya harus masuk ke dalam jaringan narkoba sehingga pembeli yang sudah menjadi target operasi dapat ditangkap.

2. Kendala yang dihadapi pihak Polres Buleleng dalam melaksanakan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagai berikut :
 1. Kurangnya peralatan yang digunakan.
 2. Terbatasnya pendanaan.
 3. Kendala mendapatkan informan.
 4. Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.

Upaya yang dilakukan pihak Polres Buleleng dalam meminimalisir kendala yang dihadapi yaitu :

1. Mengoptimalkan kinerja melalui peningkatan kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba.
2. Mengajukan rencana pembahan jumlah anggaran untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.
3. Mengumpulkan informan dengan menggunakan kurir atau tersangka yang telah tertangkap.
4. Lokasi harus memungkinkan dengan menghindari tempat yang ramai dan terbuka.

SARAN

1. Kepada pihak penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng perlu meningkatkan kinerja sumber daya manusia agar penanganan terhadap tindak pidana narkoba dapat berjalan dengan baik.

2. Terkait kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng perlu melengkapi perlengkapan yang mendukung teknik-teknik dalam mengungkap tindak pidana narkotika dan penambahan jumlah anggaran agar pelaksanaan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng dapat berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Ahmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum.*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum Edisi I.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I Made Pasek, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Alfabeta.
- Iskandar, Anang. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu.* Jakarta: PT Gramedia.
- Syamsuddin, Aziz. 2016. *Tindak Pidana Khusus.* Jakarta : Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang, 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta : Sinar Grafika.

Artikel Dalam Jurnal

- Hasibuan, Abd Aziz. “Narkoba dan Penanggulangannya”. Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan. Vol. 11 No. 1, Juni 2017.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap

Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3),.

- Santi, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3),.
- Santi, Swendile F, “*Teknik Penyidikan Penyerahan Yang Di Awasi Dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika*”. Jurnal Lex Crimen Volume I No.1, Januari-Maret 2012.
- Wahyuningrum, Gita Prasasty Tresna, “*Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Batu*”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26 No. 9, Agustus 2020.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Saputra, I. G. A., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.

- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anakdalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Intaran, G. R. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Nasional Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang Dan Mengemis Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 1-10.
- Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kepolisian Republik Indonesia, Petunjuk Lapangan No Pol. JUKLAP/69/II/1993 Tentang Taktik dan Teknik Pembelian Narkotika dan Psikotropika.
- Petunjuk Lapangan No. Pol Junklap/04/VIII/1983, Taktik dan Teknik pembelian Narkotika dan Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik